

Dugaan Penyelewengan Dana Hibah KONI Dompu Diusut Kejaksaan



*Ilustrasi
Nonstopnews.id*

MATARAM-Dugaan penyelewengan dana hibah KONI Dompu tahun 2018-2021 sedang diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Jumat (20/5) kemarin, jaksa mengklarifikasi mantan Ketua KONI NTB H Andy Hadianto. Andy dipanggil bersama Bendahara KONI NTB Evy Susyarlin ditemani pengurus KONI NTB lainnya Agus Hakim.

Andy mengatakan, dana KONI Dompu tidak memiliki hubungan dengan KONI NTB. Karena mereka memiliki laporan pertanggungjawaban sendiri ke Pemkab Dompu. "KONI Dompu mempertanggungjawabkan ke pemkabnya dong," katanya.

Dia tidak mengetahui apakah ada penyelewengan dana hibah di KONI Dompu. Dirinya dipanggil jaksa hanya klarifikasi saja. "Kita dipanggil ya kita datang untukenuhi panggilan itu," ujarnya.

Saat diperiksa jaksa yang dipertanyakan seputar realisasi pengelolaan dana di KONI. Terkait anggaran KONI Dompu dia sama sekali tidak mengetahuinya. "Apa yang saya tahu itu yang saya jelaskan. Karena memang anggaran KONI NTB tidak bersinggungan dengan dana KONI kabupaten/kota," ujarnya.

Dia menjelaskan, pengelolaan anggaran KONI harus sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). "Ya, itu dasarnya," ungkapnya.

Terpisah, Kajati NTB Sungarpin membenarkan kini pihaknya masih mengusut dugaan penyelewengan dana hibah KONI Dompu. "Masih pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) dan puldata (pengumpulan data)," kata Sungarpin.

Penyelidik masih melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak. Dia tidak membeberkan materi dugaan perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut. "Masih terlalu dini. Masih bekerja," tutupnya. (arl/r1)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/21/05/2022/dugaan-penyelewengan-dana-hibah-koni-dompu-diusut-kejaksaan/>, Diakses 23 Mei 2022;
2. <https://www.elshinta.com/news/268656/2022/05/20/kejati-ntb-selidiki-dugaan-penyelewengan-dana-hibah-koni-dompu>, Diakses 23 Mei 2022;
3. <https://mataram.antarane.ws.com/berita/194253/kejati-ntb-menyelidiki-dugaan-penyelewengan-dana-hibah-koni-dompu>, Diakses 23 Mei 2022;
4. <https://voi.id/berita/169847/dana-hibah-koni-di-kabupaten-dompu-ntb-rupanya-bermasalah-satu-persatu-saksi-menghadap-ke-kpk-untuk-diperiksa>, Diakses 23 Mei 2022;
5. <https://ntb.jpnn.com/kriminal/828/dugaan-korupsi-dana-hibah-koni-dompu-kejati-periksa-orang-ini>, Diakses 23 Mei 2022

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah¹.

Pendapatan Daerah terdiri atas²:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut: Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas³:

- a. Hibah;

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II, huruf C, angka 1

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II, huruf C, angka 1

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II, huruf C, angka 4 huruf a

- b. Dana Darurat; dan/atau
- c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, disebutkan bahwa:

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian⁵. Hibah Daerah meliputi⁶:

- a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- b. Hibah dari Pemerintah Daerah.

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa⁷. Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berasal dari⁸:

- a. Pemerintah;
- b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
- c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

Hibah kepada Pemerintah yang berasal dari Pemerintah bersumber dari APBN⁹. Hibah kepada Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah¹⁰.

Disclaimer:

Ulusan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II, huruf C, angka 4 huruf c

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 1 angka 10

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 2

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 3

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 4 ayat (1)

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 4 ayat (2)

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 6 ayat (1)